

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN
TERHADAP ANAK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Putusan Nomor:560/Pid.Sus/2016/PN Mdn)

JURNAL

OLEH:

JANRI TONISKA

NPM:13 840 0051



BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2017

LEMBAR PERYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 November 2017

METERAI
EBIPEL
77AICAFF293469187
6000
ENAM RIBU RUPIAH

JANRI TONISKA
NPM: 138400051




**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Judul skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan
Nomor:560/Pid.Sus/2016/PN.Medan)**

Nama Mahasiswa : **JANRI TONISKA**

No. Stambuk : **138400051**

Bidang : **HUKUM KEPIDANAAN**



ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor:560/Pid.Sus/2016/PN Mdn)

OLEH

JANRI TONISKA

13.840.0051

Pembahasan skripsi ini tentang perlindungan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan pada anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian dimana pelaku telah menghilangkan nyawa anak dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Permasalahan yang diajukan adalah: bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan dalam Hukum Pidana Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan pada anak dibawah umur, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor:560/Pid.Sus/2016/PN Mdn.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian dalah metode normatif yang mencari dan mengumpulkan data dengan cara penelitian kepustakaan terhadap peraturan Undang-Undang, buku-buku hukum, artikel hukum, putusan hakim, media massa, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini.

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang terjadi di lorong kenanga lingkungan 27 kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan dan terdakwa yaitu Padli alias Piteng harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan pidana 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.-(lima ribu rupiah). Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan dalam hukum pidana indanosia, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak dibawah umur dengan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor:560/Pid.Sus/2016/PN Mdn. Menurut putusan Pengadilan Negeri Medan bahwa terdakwa telah terbukti pemeriksaanya didepan pengadilan melakukan atau menghilangkan nyawa anak dibawah umur.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, dan Anak.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF VIOLENCE AGAINST PLAYERS CHILD LEAD TO DEATH

(Study of Decision No.560/Pid.Sus/2016/PN Mdn)

BY

JANRI TONISKA

13.840.0051

Discussion of this paper on the protection of the criminal responsibility of the perpetrators of violence on minors which resulted in the death diamana actors taking the life of children and should be responsible for his actions. The problem posed is: how the protection of children as victims of violence in Indonesia's Criminal Law, how the criminal responsibility of the perpetrators of violence on minors, how the application of criminal sanctions against perpetrators of crimes of violence against minors that resulted in the death of District Court of Medan number : 560/Pid.Sus/2016/PN Mdn.

The method used in the writing of research dalah method normative search for and collect data by the research literature with the regulations of the Act, law books, articles of law, the judge's ruling, the mass media and scientific journals related to the issues discussed authors in this thesis.

Results of research and analysis explains the legal protection for children can be interpreted as an effort to legal protection of the freedoms and rights of children (fundamental rights and freedoms of children) as well as the various interests related to the welfare of children. how the criminal responsibility of the perpetrators of violence against children which resulted in the deaths that occurred in the hallway ylang environment 27 villages Belawan I district of Medan Belawan and the defendant is Padli alias Piteng must take responsibility for his actions by the criminal 11 (eleven) years and 6 (six) months and the charge to the accused pay court costs some 5,000 .- (five thousand rupiah). The protection of children as victims of violence in criminal law indanosia, the application of criminal sanctions against perpetrators of violence resulting in death in children under the Medan District Court number: 560 / Pid.Sus / 2016 / PN Mdn. According to the decision of Negeri Medan Court that the defendant has been proven before the court pemeriksaanya perform or take the life of minors.

Keywords: Criminal, Perpetrator, and Child Accountability.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atau rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor:560/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan S1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.A.Ya'kub Matondang,MA. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr.Utary Maharany Barus,SH.M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis,SH.M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak,SH.MH Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna,SH.MH Selaku Kepala Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Rafiqi,SH,MM Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Anggreni Atmei Lubis,SH.M.Hum Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak Riswan Munthe,SH,MH Selaku Sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuandan pelayanan dalm perkuliahan.
10. Buat yang teristimanya buat orang tua tercinta yang telah sepenuh hati mengasuh, mendidik, membimbing penulis serta memberikan do'a

restunya sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi.

11. Semua anggota keluarga yang telah menyemangati dan selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Hadi Ilham Maulana Ginting, Daniel Gokma Parsaulian Siregar, Razy Fahri Putramina, Winda Lestari Girsang, dkk, dan khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stanbuk 2013 Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan kerendahan hati penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmatnya kepada penulis dan kita semua. Amin.

Medan, 21 September 2017

Penulis

JANRI TONISKA
13.840.0051

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi Masalah	8
1.3.Pembatasan Masalah	9
1.4.Perumusan Masalah	9
1.5.Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1.Uraian Teori	12
2.1.1. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	19
2.1.2. Teori Kepastian Hukum	23
2.2.Kerangka Pemikiran.....	28
2.3.Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1.Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	31
3.2.Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.3.Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1.Hasil Penelitian.....	35
4.1.1. Pengertian Anak	

4.1.2. Hak dan Kewajiban Anak.....	38
4.1.3. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	43
4.2. Pembahasan.....	45
4.2.1. Upaya Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Pada Anak Dibawah Umur.....	45
4.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Hukum Pidana Indonesai.....	48
4.2.3. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Pada Anak Dibawah Umur.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas di mana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.²

Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini.

“Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia” menyebutkan: Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat”³

¹ C.S.T Kansil, ” *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*”, Balai Pustaka :Jakarta 1986, hlm 346.

² Andi Hamzah, 2008, ”*Asas-Asas Hukum Pidana*”, PT.Rineka Cipta: Jakarta 2008, hlm 45.

³ Wirjono Prodjo Dikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama: Bandung, 2002, hlm 14

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴

Maka hasil dari tindak pidana itu menimbulkan suatu perbuatan hukum yaitu perbuatan pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, namun dalam hal itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian

⁴<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-dan-unsur-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2017, pada pukul 15.07 WIB.

tersebut.⁵ Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban adalah bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan.

Dengan melihat perbandingan data kekerasan terhadap anak pada setiap tahunnya meningkat seperti yang di kutip dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sebanyak 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak sejak Januari hingga April 2014.⁶

Januari-April tahun 2015, praktik kekerasan terhadap anak tersebut tercatat 34 kasus atau mengalami peningkatan hampir 100 persen.⁷ Sedangkan berdasarkan jumlah data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut, tercatat sebanyak 163 kasus kekerasan terhadap anak telah terjadi. Jumlah tersebut berlangsung sejak bulan Januari sampai dengan pertengahan Juli 2016.⁸

TABEL:

BULAN	TAHUN	KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK	JUMLAH KASUS
JANUARI- APRIL	2014	622	819 KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK
JANUARI- APRIL	2015	34	
JANUARI- JULI	2016	163	

⁵Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta 1987, hlm 54.

⁶<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2017, pada pukul 18.28 WIB

⁷<http://www.antarasumut.com/berita/158438/foto>, diakses pada tanggal 23 Februari 2017, pada pukul 18.31 WIB

⁸<http://beritasumut.com/peristiwa/Kasus-Kekerasan-Anak-di-Sumatera-Utara-Masih-Tinggi>, diakses pada tanggal 23 Februari 2017, pada pukul 18.33 WIB

Berdasarkan data yang diperoleh diatas di kutip dari beberapa sumber di internet maka diperlukannya kesadaran bagi para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pengertian Tanggungjawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.⁹Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. “Pompee menyatakan keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*”.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai

⁹ DR. Andi Hamzah,SH. *Asas Asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta,Jakarta:1994,hlm 131.

alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya *”I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.*¹⁰

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.

Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan Undang-Undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

¹⁰Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Yayasan LBH, Jakarta:1989, hal 79

“Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain.” Pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional saja. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban. Misalnya perbuatan negara menolak seorang warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah negaranya.¹¹

Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah di jamin pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan. Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki sederet instrumen hukum, baik yang berasal dari hasil ratifikasi instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum dalam negeri. Beberapa peraturan pemerintah yang telah mengatur tentang hak-hak anak diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi KHA
- d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengaturan hukum tertulis yang jelas tentang perlindungan anak sebenarnya telah dibuat oleh pemerintah dan secara jelas diterangkan, Namun tindak kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan angka kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya.

¹¹ Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJYogyakarta, Yogyakarta:1994, hlm77

Maka melihat dari sudut pandang fakta-fakta yang ada dilapangan dimana tindak kekerasan terhadap anak inimenjadi suatu kasus yang harus ditanggapi dengan serius, maka untukmemberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana secarakhusus dibentuk Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No.23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak dibentuk. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-UndangNo. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancamankekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau dendapaling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus jutarupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukanpenganiayaan tersebut orang tuanya.

Maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana sangatlah penting melihat dari contoh kasus yang terjadi di lorong kenanga lingkungan 27 kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menetapkan bahwa terdakwa PADLI alias PITENG pada hari minggu 18 Oktober 2015, terdakwa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 c Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pada pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas,menimbulkan keingintahuan penulis mengenai **MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI** yang dilihat dari sudut pandang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. Sehingga penulis terdorong untuk membuat skripsi yang berjudul **“ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian”**(Studi Putusan No.560/Pid.Sus/PN.Medan).

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang ingin dipaparkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.
2. Perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam hukum Pidana Indonesia.

3. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada anak.

1.3 Pembatasan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap sebagai anak korban tindak kekerasan dalam hukum Pidana Indonesia.
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada anak.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diajukan maka perumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan pada anak Dibawah Umur?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan dalam hukum Pidana Indonesia?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada anak dibawah umur?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum Pidana Indonesia terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada anak.

b. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penelitian

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Stara 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana khususnya tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Sehingga Mengakibatkan Kematian.

2. Bagi Akademisi

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Sehingga Mengakibatkan Kematian sebagai kajian Hukum Pidana, serta

diterapkan pula penelitian ini untuk sebagai referensi/pengetahuan sebagai tambahan pemikiran bagi para civitas akademika Universitas Medan Area.



BAB II

LANDASAN TOERI

2.1. Uraian Teori

Teori adalah merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹ Definisi teori menurut Masri Singarimbun dan Sofian effendi dalam buku Metode Penelitian Sosial mengatakan, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstrak, defenisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.²

Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Dapat dikatakan secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Selain itu berbeda dengan teorema, pernyataan teori umumnya hanya diterima secara “sementara” dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konklusif. Hal ini mengindikasikan bahwa teori berasal dari penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan, berbeda dengan penarikan kesimpulan pada pembuktian matematika. Sedangkan khusus di dalam ilmu sosial, terdapat pula teori sosial. Neuman mendefinisikan teori sosial adalah sebaigia sebuah system dari keterkaitan abstraksi atau ide-ide yang meringkas dan mengorganisasikan pengetahuan tentang dunia sosial.

¹ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002, hlm 34-35.

² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial*. LP3ES, Jakarta:1998, hlm 37.

Teori dirumuskan, dikembangkan dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya.³ Dalam istilah ilmiah, teori itu benar-benar sebuah hipotesis yang telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta dan memiliki kualitas prediktif. Dengan definisi tersebut, dan tanpa mendevaluasi keyakinan, tidak semua keyakinan akan dianggap sebagai teori. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, karena jika tidak maka dia bukanlah suatu teori. Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris.

Teori merupakan hubungan dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya. Variabel merupakan karakteristik dari orang-orang, benda-benda atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda misalnya, usia dan jenis kelamin.⁴

Dalam banyak literatur dijelaskan bahwa teori (yang berasal dari kata: *thea*) selalu menggunakan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya.

Pengertian teori menurut para ahli sebagai berikut:

1. Kerlinger memberikan definisi teori dari pandangan yang agak berbeda adalah seperangkat konstruk (konsep) yang saling berhubungan, yang

³<https://id.wikipedia.org/wiki/Teori>, diakses pada tanggal 16/01/2017 pukul 12.02 WIB

⁴Achmad Sanusi, *Filsafat Ilmu, Teori Keilmuan, dan Metode Penelitian: Memungut dan Mutiara-Mutiara yang tercecer*, Makalah Bandung PS- IKIP, Bandung:1998, hlm 16.

mempunyai definisi dan dalil-dalil, yang dipresentasikan melalui pandangan sistematis dari fenomena-fenomena spesifik yang saling berhubungan di antara variabel-variabel, dengan maksud menjelaskan dan memprediksi fenomena atau gejala tersebut.

2. Sedangkan menurut Brodbeck, muncul banyak ide-ide yang sama. Di samping itu, teori merupakan suatu pembelajaran di mana himpunan dari seperangkat hukum dan semua *statement* berada di dalam teori tersebut.

Hukum yang menjelaskan disebut *Axioma*, sedangkan penjelasan generalisasinya adalah “teori”⁵

3. Menurut Jonathan H. Turner

Teori merupakan proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.

4. Menurut Ismaun

Teori merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan substantif tentang keteraturan.

6. Merriam-Webster

Teori merupakan ide atau prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan fakta-fakta pada pokok persoalan.

7. Fawcett

Teori merupakan suatu deskripsi fenomena tertentu, suatu penjelasan tentang hubungan antarfenomena atau ramalan tentang sebab akibat satu fenomena pada fenomena yang lain.

⁵ Prof. Dr. H. Mukhtar, M. Pd. *Binbingan Skripsi, tesis dan Artikel Ilmiah*, Gaung Persada Press, Ciputat:2007 hal. 62-66.

Mark membedakan adanya tiga macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain:

- a. Teori yang deduktif: memberi keterangan yang di mulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan.
- b. Teori yang induktif: cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum *behaviorist*.
- c. Teori yang fungsional: di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data

Tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengenal lebih lanjut tentang teori adalah:

- a. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas
- b. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas kelihatan
- c. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan dengan variabel yang lain.⁶

Kegunaan atau fungsi teori dalam penelitian secara umum mempunyai tiga fungsi yaitu:

⁶ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosdakarya, Bandung: 2006 hlm, 24.

- a) Untuk menjelaskan (*explanation*) yang digunakan memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk variable yang akan diteliti.
- b) Untuk meramalkan (*prediction*) yang digunakan memprediksi, memandu serta menemukan fakta untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif.
- c) Untuk pengendalian (*control*) yang digunakan mencandra dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya untuk memberikan saran dalam pemecahan masalah.

Menurut Nanag Martono, teori dalam penelitian mempunyai kegunaan atau fungsi sebagai berikut:

- d. Memberikan pola dalam proses interpretasi data

Teori menyediakan berbagai argumentasi yang dapat digunakan untuk menganalisis atau memberikan penafsiran atas hasil penelitian yang telah diolah. Argumentasi akan lebih kuat apabila di dukung dengan teori yang ada.

- e. Menghubungkan satu studi dengan studi lainnya

Teori membantu peneliti menemukan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.

- f. Menyajikan kerangka

Teori memberikan penjelasan mengenai definisi atau makna sebuah konsep atau variabel. Definisi konsep bermanfaat untuk membatasi studi

yang dilakukan serta memberikan informasi bagi orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian kita, sehingga ia dapat melakukan studi lanjutan.

- g. Memungkinkan peneliti menginterpretasikan data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian.

Dalam konteks ilmiah, suatu teori berfungsi:

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.
2. Memprediksi dan memandu untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Mengapa? Sebab pada dasarnya, hipotesis merupakan pernyataan yang bersifat prediktif, bukan deskriptif.
3. Mengontrol, membahas hasil penelitian, untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran.

Berdasar proses penelitian, dalam **penelitian kuantitatif**, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrumen dan pembahasan hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dibandingkan dengan teori.

Sementara itu, **fungsi teori dalam penelitian kualitatif** ialah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrument*, sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu, dalam **penelitian kualitatif**, peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.

Kemudian dari pada itu dapat di lihat secara umum istilah teori dalam ilmu sosial mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Teori adalah abstraksi dari realitas.
- b. Teori terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan definisi-definisi yang secara konseptual mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis.
- c. Teori terdiri dari teroema-torema yakni generalisasi yang diterima/terbukti secara empiris.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori pada dasarnya merupakan “konseptualisasi atau penjelasan logis dan empiris tentang suatu fenomena”

Teori memiliki dua ciri umum:

5. Semua teori adalah “abstraksi” tentang suatu hal, dengan demikian teori sifatnya terbatas.
6. Semua teori adalah konstruksi ciptaan individual manusia. Oleh sebab itu sifatnya relatif dalam arti tergantung pada cara pandang si penciptaan teori, sifat dan aspek hal diamati, serta kondisi-kondisi lain yang meningkat seperti waktu, tempat dan lingkungan sekitarnya.⁷

Manfaat teori adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan, memahami, memprediksi dan perubahan sosial.
2. Membantu kita menentukan jawaban pertanyaan mengapa dan bagaimana mengenal pengalaman komunikasi.
3. Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari sosiologi.

⁷Sulistyo-Basuki, *Metode Penelitian*, Penaku, Jakarta: 2010, hlm 11.

4. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya di bidang sosiologi.
5. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari oleh sosiologi.
6. Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian
7. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui kearah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa lampau dan pada dewasa ini.⁸

2.1.1. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *responsibility* yang menjurus kepada kemandirian pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁹

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pembedaan, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsure-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang harus dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan

⁸Ibrahim Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Pubsihing, Malang:2008, hlm 23.

⁹Amir Ilyas, *asas-asas hukum pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta: 2012, hlm 20.

tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaadugingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu.

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh :

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.¹⁰

Sedangkan menurut Van Hamel pengertian pertanggungjawaban pidana adalah: Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Bambang Poernomo:

Bawah dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai studi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seseorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.¹¹

¹⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta: 1982, hlm. 10

¹¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghali Indonesia, Jakarta: 1985, hlm 134.

Didalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teoripertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana perbuatan sudah dapat dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jika unsur dari *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang dibuktikan hanya *actus reus* dan *mens rea*.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut:

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan antisocial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepatutan.
- c. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*).¹²

¹²M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung:1997, hlm 37-38.

Dalam perspektif *ius constituendum*, system pertanggungjawaban sudah dirumuskan di dalam Rancangan Konsep KUHP yang berbunyi:

“Sebagai pengecualian dari asas kesalahan undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata telah dipenuhinya unsur tindak pidana oleh pembuatnya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan tindak pidana tersebut.”

Pasal ini merupakan suatu pengecualian karena tidak berlaku untuk semua tindak pidana akan tetapi untuk hal yang tertentu dan terbatas. Untuk tindak pidana akan tetapi untuk tersebut, pelakunya sudah dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur perbuatan pidana oleh pembuatannya. Disini kesalahan pembuatan dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan.

2. Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi dengan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yaitu:

- a. Adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus berkaitan dengan ruang lingkup dimana perbuatan itu terjadi.¹³

Kemudian dari pada itu maka yang menjadi bentuk pertanggungjawaban terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 560/Pid.sus/2016/PN Mdn. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan melakukan kekerasan

¹³Ibid, hlm 40.

terhadap anak yang mengakibatkan kematian dengan hukuman penjara 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan.

2.1.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakikat harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹⁴ Aturan hukum, baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

¹⁴Cts Kansil,at al, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm 385.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa diputuskan.¹⁵

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *Positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum *Fungsionalis* mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁶

Sehingga hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm.136-137.

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2010, hlm.59.

yang sama dihadapan hukum”, *Ubi jus incertum ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai sosial dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.¹⁹ Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini terlihat bahwa bagi kaum positivis, kepastian hukum dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dalam dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-

¹⁷Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.79-80.

¹⁸Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999, hlm.23

¹⁹L. J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

undang pada peristiwa yang konkrit. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi, agar hukum positif dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Montesquieu menuliskan dalam bukunya “*De l’esprit des lois*” yang mengatakan:

“*Dans le gouvernement republicain, il est de la nature de la constitution que les juges suivent la letter de la loi...Les juges de la nation ne sont qui la bounce qui prononce les parolesde la loi, des etres inanimés qui n’en peivent moderer ni la force ni la rigueur*” (Dalam suatu negara yang berbentuk Republik, sudah sewajarnya bahwa undang-undang dasarnya para hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang. Para hakim dari negara tersebut adalah tak lain hanya merupakan mulut yang mengucapkan perkataan undang-undang, makhluk yang tidak berjiwa dan tidak dapat mengubah, baik mengenai daya berlakunya, maupun kekerasannya).²⁰

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadi akan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.²¹

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des rechts selbst*” (kepastian hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum merupakan Perundang-Undangan (*gesetzlichees Recht*)

²⁰ Andi Hamzah, SH. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1985 hlm.113- 114.

²¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm 26

2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatschen*), bukan sesuatu rumusan tentang penilaian yang akan dilakukan oleh hakim, seperti “kelakuan baik” dan “kesopanan”.
3. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penjelasan serta mudah dijalankan.
4. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, pertama yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kedua, kepastian hukum oleh karena hukum yang memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.²²

Moctar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia dimasyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) yang artinya adalah tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan.²³

²²Gustav Radbruch, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 56.

²³Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Kemudian yang menjadi bentuk kepastian hukum untuk menjerat pelaku di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 560/pid.sus/2016/PN Mdn adalah Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindak pidana yang dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Banyaknya kejadian tindak pidana seperti ini yang terjadi di dalam masyarakat sehingga menimbulkan keresahan dan kekhawatiran. Terlebih lagi tindak kejahatan kekerasan ini dilakukan terhadap anak di bawah umur yang terkadang permasalahannya didasari dengan hal yang sepele. Seperti halnya kasus yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan tepatnya terdakwa PADLI alias PITENG pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 wib bertempat di lorong kenanga lingkungan 27 kelurahan Belawan I bersenggolan dengan korban RAMADHAN yang masih berusia 17 sehingga terjadilah perkelahian yang mana terdakwa menusuk korban dengan pisau yang mengakibatkan meninggalnya korban RAMADHAN. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian adalah pada penjatuhan hukuman terberat menurut Undang-Undang Hukum Pidana pasal 338 yaitu maksimal 15 tahun penjara, dan

menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 maksimal 15 tahun penjara. Tetapi fakta yang ada mengejutkan bahwa hukuman yang diberikan terhadap pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian hanya dijatuhi hukuman lebih ringan dari ancaman yang ada. Dalam memberikan pertanggungjawaban hukum atau sanksi kepada seorang pelaku tindak pidana terkadang hakim tidak melakukan interpretasinya dengan tetap sehingga banyak orang yang tidak dapat menerima putusan yang dibuat.

Melalui gambaran diatas maka peneliti tarik untuk melakukan penelitian normatif terhadap “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Sehingga Mengakibatkan Kematian” dari kerangka pemikiran tersebut peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai pertanggungjawaban kekerasan mengakibatkan kematian dan serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.


2.2. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara yang dianggap benar tetapi msih perlu dibuktikan. Dalam system berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu melakukan penyelidikan atau penulisan skripsi jika ingin mendapatkan hasil yang hakiki. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.²⁴

Hipotesis dari permasalahan yang peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm 109.

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:560/Pid.Sus/2016/PN Mdn, bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa 11 tahun 6 bulan penjara dilihat dari fakta-fakta serta alat bukti yang terdapat pada proses persidangan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak dibawah umur dapat diselesaikan dengan cara preventif dan refresif yaitu dengan meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, maka perlunya peran masyarakat sekitar dan di bantu oleh pihak kepolisian untuk dapat memberantas tindak pidana kekerasan yang tersebut diatas, dan perlunya peran orang tua dalam membina kualitas karakter anak dalam tumbuh kembangnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian.

1.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbanyak peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹ Sumber lapangan yang dengan cara mengambil putusan yang terkait dengan judul yaitu Putusan 560/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Medan tentang Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:²

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.

¹Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum* UIP. Jakarta. Hlm. 12

²*Ibid* Hlm. 13

- b. Data pribadi yang tersimpan dilembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.

2. Data sekunder yang bersifat public:

- a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
- b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
- c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah biografi, kamus hukum.

1.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dianalisa secara kualitatif dalam menyelesaikan skripsi ini adalah mengenai deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak mengakibatkan kematian yang mengarah berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³

Sifat penelitian ini secara deskriptif yaitu untuk memberikan data yang satelit mungkin dilakukan di Pengadilan Negara Medan dengan mengambil putusan nomor:560/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn.

³Astir Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung: 2011, hlm 163.

1.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No.8, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236

1.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan bulan Januari 2017. Penelitian dipaparkandalam table berikut:

No.	Kegiatan	Jan- 2017				Feb- 2017				Agust-2017				Sept-2017		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1.	Pengajuan Judul															
2.	Penyusunan Proposal															
3.	Seminar Proposal Skripsi															
5.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi															
6.	Ujian Meja Hijau															

1.2. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dengan cara:

- a. *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni Undang-Undang, buku-buku, putusan hakim, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah.
- b. *Field research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan

penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

1.3. Analisa Data

Dalam penelitian *deskriptif* maka data yang diperoleh dari penelitian langsung kelapangan merupakan penjelasan terhadap penemuan yang ada dilapangan. Dari penelitian data tersebut diatas, penulis pun dapat memenuhi pembahasan skripsi ini secara metode deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat universal kepada bentuk fakta yang bersifat *representative* (dari yang umum ke yang khusus).



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Sanusi, *Filsafat Ilmu, Teori Keilmuan, dan Metode Penelitian: Memungut dan Mutiara-Mutiara yang tercecer*, Makalah Bandung PS-IKIP, Bandung:1998.
- Atmasasmita Romli, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Yayasan LBH, Jakarta:1989.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghali Indonesia, Jakarta: 1985.
- Cholid Narbuko, H.Abu Achmadi, *Metodeologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002.
- Cts Kansil,at al, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- DR.Choerul Huda, SH. MH. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta. Kencana, 2006.
- Huraerah Abu, mengutip Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung. Lembaga Studi Pembangunan-Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial), Bandung: Nuansa, 2007 Hlm.365-366.
- Harahap Zahirin, "Bentuk Negara Hukum", Alumni. Bandung. 2008.
- Hamzah Andi,SH. *Asas Asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta,Jakarta:1994.
- Hamzah Andi.SH *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1985 .
- Ilyas Amir, *asas-asas hukum pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta: 2012.
- Ibrahim Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publsihing, Malang:2008.
- Ilmu Uti Royen, "Perlindungan Hukum Umat Manusia", Rajawali Pers. Jakarta. 2009
- Kamus Hukum*,Citra Umbara: Bandung,2011.
- Kusumaatmadja Muchtar, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

- L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya*, Bandung: 2002.
- L. J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002.
- Manik, Sulaiman Zuhdi. *Kekerasan Terhadap Anak dalam Wawancara dan Realita*/Editor. Medan : Pusat Kajian dan Pelindungan Anak, 1999 , Hlm. 35.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial*. LP3ES, Jakarta: 1998.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000).
- Prof. Dr. H. Mukhtar, M. Pd. *Binbingan Skripsi, tesis dan Artikel Ilmiah*, Gaung Persada Press, Ciputat: 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008.
- Rato Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2010.
- Radbruch Gustav, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana, 2010. Hlm. 28-29.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011.
- Saifullah, *Buku Ajar Konsep Hukum Pidana*, 2004.
- Saleh Roeslan, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta: 1982.
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999.
- Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ Yogyakarta, Yogyakarta: 1994.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosdakarya, Bandung: 2006.
- Sulistyo-Basuki, *Metode Penelitian*, Penaku, Jakarta: 2010.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika.

Soemitra, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, Jakarta.

Zaenal Andi Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta. Sinar Grafika, 1983.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 4.
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 2.
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak pasal 1.

C. INTERNET/ JURNAL

<https://id.wikipedia.org/wiki/Teori>.

http://www.belbuk.com/kitab_undang-undang-hukum-perdata-burgerlijik-wetboek-p-13223.html.Diakses 18 November 2016 pukul 17.10.

Ray Pratama Siadari. "*Tindak Pidana Kekerasan dan Jenisnya*" (<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html>), diakses tanggal 31 Maret 2017, pukul 00:21.

Adi Condro Bawono, "*Pasal untuk Menjerat Pelaku Penganiayaan Anak*", (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f12a3f7630d1/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penganiayaan-anak>), diakses tanggal 31 Maret 2017, Pukul.00:26.



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 / Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

Nomor : /S&T/FH/01.10/III/2017
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

27 Maret 2017

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Janri Toniska
N P M : 138400051
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 560/Pid.Sus/2016/PN Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Anggrèni Atmei Lubis, S.H, M.Hum



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NO. W2-U1/7248 /HK.00/IV/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, dengan ini menerangkan sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1587/FH/ 01.07/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 bahwa Mahasiswa saudara yaitu :

Nama : Janri Toniska
NPM : 138400051
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kpidanaan

Benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan 25 April 2017 guna melakukan penelitian yang dilakukannya untuk penyusunan skripsi dengan judul :

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomo : 560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).”

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan untuk seperlunya.

Medan, 25 April 2017

an. **KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**
PANITERA

Ab. PANITERA MUDA HUKUM

H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H
NIP. 19640510 198503 1 011

PUTUSAN

Nomor : 560 / Pid.SUS / 2016 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANNAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang beradang di Belawan menerima dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah mengatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : PADLI ALS PITENG;
Tempat Lahir : Belawan;
Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun/ 17 April 1992.
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Taman Makam Pahlawan Lorong Kenanga Lingkungan
27 Kecamatan Medan Belawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik tanggal 19 Oktober 2015, No.SP.Han/83/X/2015/Reskrim, sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 07 Nopember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 03 Nopember 2015, No.283/N.2.26.3/RT-2/Epp.1/11/2015, sejak tanggal 08 Nopember 2015 s/d 17 Desember 2016;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 Desember 2015, No. 3019/Pend.Pid/2015/PN-Mdn, sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2016;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 12 Januari 2016, No. 76/Pend.Pid/2016/PN-Mdn, sejak tanggal 17 Januari 2016 s/d 15 Pebruari 2016;
5. Penuntut Umum, tanggal 01 Maret 2016, No.Print :50/N.2.26.3/Euh.2/III/2016, sejak tanggal 11 Pebruari 2016 s/d tanggal 01 Maret 2016;
6. Majelis Hakim tanggal 11 Pebruari 2016, No.560/Pid.SUS/2016/PN.Mdn, sejak tanggal 24 Pebruari 2016 s/d tanggal 24 Maret 2016.-
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, No.729/Pen.Pid/2016/PN.Mdn, sejak tanggal 25 Maret 2016s/d tanggal 23 Mei 2016;

Halaman 1
Putusan Pidana No.560/Pid SUS/2016/PN Mdn

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum AKHMAD YUNUS, SH;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 560 / Pid.SUS / 2016 / PN-Mdn, tertanggal 24 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-50/ Rp.9 / Epp.2 / 01 / 2016, tertanggal 14 Maret 2016 ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa PADLI ALIAS PITENG, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 c UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PADLI ALIAS PITENG berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

A. DAKWAAN PERTAMA

Bahwa terdakwa PADLI alias PITENG pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di lorong Kenanga Lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap

Anak yang mengakibatkan mati, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 wib di lorong Kenanga lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan terdakwa PADLI alias PITENG berbocengan bersama BAYU PITU alias BAYU dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam lorong kenanga yang mana korban RAMADAN yang masih berusia 17 tahun sedang duduk jongkok bersama USMAN, DAINI alias DENI, MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA, RIZKI RITONGA di simpang lorong dan pada saat itu sepeda motor terdakwa dan BAYU PITU alias BAYU hampir menenggol korban sehingga korban menegur dengan mengatakan "Hei...betulah kau bawa kereta" dengan posisi masih duduk jongkok kemudian terdakwa berhenti mencagak sepeda motor dengan jarak ± 3 (tiga) meter dan mendatangi korban dengan mengajak "Main kita sini..." lalu korban menjawab "Sor...kau" yang mengakibatkan terdakwa bersama korban saling menyerang dan bergumul di tanah kemudian ISHAK datang melerai pe kelahian terdakwa dan korban sehingga korban bersama MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA berjalan keluar lorong menganggap permasalahan sudah selesai. namun beberapa menit kemudian terdakwa mengatakan "Kalian masai aku ya..." sambil mengejar korban sambil mencabut pisau dari pinggang dengan menggunakan tangan kanan yang mana korban membalikkan badannya menghadap terdakwa karena korban mendengar jeritan dari teman-teman korban kemudian terdakwa langsung menikamkan pisau ke bagian dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa langsung mencabut pisau terdakwa dan melarikan diri sambil membawa pisau kemudian terdakwa membuang pisau tersebut ke tempat terdakwa tidak dapat dipastikan lagi yang mengakibatkan korban langsung roboh terjatuh ketanah dan tidak sadarkan diri lalu korban meninggal dunia pada saat korban dibawa ke dalam perjalanan ke rumah sakit TNI-AL.

Akibat perbuatan terdakwa, korban RAMADAN mengalami luka robek pada dada kiri p ± 3 cm, l ± 4 cm, d ± 4 cm, luka lecet pada jari kaki kanan dan kiri dengan kesimpulan exitus (meninggal) sesuai dengan visum et repertum No : VER/X/2015/RUMKIT tertanggal 17 Oktober 2015 atas nama RAMADAN yang ditanda tangani dr. AZHHARI HARSAH, dokter pada Rumah Sakit angkatan Laut Belawan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 c UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa PADLI alias PITENG pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di lorong Kenanga Lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 wib di lorong Kenanga lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan terdakwa PADLI alias PITENG berbocengan bersama BAYU PITU alias BAYU dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam lorong kenanga yang mana korban RAMADAN sedang duduk jongkok bersama USMAN, DAINI alias DENI, MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA, RIZKI RITONGA di simpang lorong dan pada saat itu sepeda motor terdakwa dan BAYU PITU alias BAYU hampir menyanggol korban sehingga korban menegur dengan mengatakan "*Hei...betulah kau bawa kereta*" dengan posisi masih duduk jongkok kemudian terdakwa berhenti mencagak sepeda motor dengan jarak ± 3 (tiga) meter dan mendatangi korban dengan mengajak "*Main kita sini...*" lalu korban menjawab "*Sor...kau*" yang mengakibatkan terdakwa bersama korban saling menyerang dan bergumul di tanah kemudian ISHAK datang meleraI perkelahian terdakwa dan korban sehingga korban bersama MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA berjalan keluar lorong menganggap permasalahan sudah selesai namun beberapa menit kemudian terdakwa mengatakan "*Kalian masai aku ya...*" sambil mengejar korban sambil mencabut pisau dari pinggang dengan menggunakan tangan kanan yang mana korban membalikkan badannya menghadap terdakwa karena korban mendengar jeritan dari teman-teman korban kemudian terdakwa dengan sengaja menikamkan pisau kebagian dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa langsung mencabut pisau terdakwa dan melarikan diri sambil membawa pisau kemudian terdakwa membuang pisau tersebut ke tempat terdakwa tidak dapat dipastikan lagi yang mengakibatkan korban langsung roboh terjatuh ketanah dan tidak sadarkan diri lalu korban meninggal dunia.

Akibat perbuatan terdakwa, korban RAMADAN mengalami luka robek pada dada kiri p ± 3 cm, l ± 4 cm, d ± 4 cm, luka lecet pada jari kaki kanan dan kiri dengan kesimpuln exitus (meninggal) sesuai dengan visum et repertum No : VER/X/2015/RUMKIT tertanggal 17 Oktober 2015 atas nama RAMADAN yang

ditanda tangani dr. AZHHARI HARSAH, dokter pada Rumah Sakit angkatan Laut Belawan.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 338 KUHP--

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. **BAHARUDDIN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah abang kandung korban;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati yaitu RAMADAN yang masih berusia 17 tahun pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib di lorong kenanga lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan atas pemberitahuan saksi Yati;
 - Bahwa saksi mengetahui korban RAMADAN telah meninggal dunia atas pemberitahuan saksi Yati pada saat saksi sedang bekerja di PT. Permata Hijau Palembang (Bundaran Pelabuhan Belawan);
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan Kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan mati atas pemberitahuan saksi RIZKI RITONGA dengan cara terdakwa menikamkan pisau kepada korban;
 - Bahwa saksi diberitahukan korban dengan terdakwa telah terjadi pertengkaran sebelum terdakwa melakukan penusukan terhadap korban;
 - Bahwa korban meninggal dunia pada saat terdakwa berada di rumah sakit;
 - Bahwa saksi melihat korban mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. **USMAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melihat telah terjadi melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati yaitu RAMADAN yang masih berusia 17 tahun pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib di lorong kenanga lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan;
 - Bahwa saksi sedang duduk jongkok bercerita-cerita bersama saksi DAINI alias DENI, saksi MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA, saksi RIZKI RITONGA dan korban RAMADAN di lorong kenanga;
 - Bahwa terdakwa PADLI alias PITENG berbocengan bersama BAYU PITU alias BAYU dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam lorong kenanga yang mana korban RAMADAN sedang duduk jongkok bersama USMAN, DAINI

alias DENI, MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA, RIZKI RITONGA di simpang lorong;

- Bahwa saksi melihat korban menegur terdakwa dan saksi BAYU PITU alias BAYU hampir menyanggol korban sehingga korban menegur dengan mengatakan "*Hei...betulah kau bawa kereta*" dengan posisi masih duduk jongkok;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berhenti mencagak sepeda motor dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dan mendatangi korban dengan mengajak "*Main kita sini....*" lalu korban menjawab "*Sor...kau*" yang mengakibatkan terdakwa bersama korban saling menyerang dan bergumul di tanah;
- Bahwa saksi meleraikan perkelahian terdakwa dan korban bersama saksi DAINI alias DENI, saksi MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA, saksi RIZKI RITONGA;
- Bahwa saksi melihat korban bersama saksi MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA berjalan keluar lorong menganggap permasalahan sudah selesai;
- Bahwa saksi menjerit pada saat terdakwa mengejar korban sambil membawa pisau yang mengakibatkan korban membalikkan badannya menghadap terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengatakan "*Kalian masai aku ye*" sambil mengejar korban sambil menikam pisau ke bagian dada kiri korban;
- Bahwa saksi tidak ada melihat asal pisau dari terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mendatangi korban dengan membawa pisau tidak beberapa lama dari selesainya perkelahian antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat korban terjatuh akibat terdakwa menikam terhadap korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melarikan diri bersama pisau terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia di rumkital dr. Komang Makes Belawan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. DAINI ALIAS DENI ,disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat telah terjadi melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati yaitu RAMADAN yang masih berusia 17 tahun pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib di lorong kenanga lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan;

- Bahwa saksi sedang duduk jongkok bercerita-cerita bersama saksi USMAN, saksi MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA, saksi RIZKI RITONGA dan korban RAMADAN di lorong kenanga;
- Bahwa terdakwa PADLI alias PITENG berbocengan bersama BAYU PITU alias BAYU dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam lorong kenanga yang mana korban RAMADAN sedang duduk jongkok bersama USMAN, saksi MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA, saksi RIZKI RITONGA di simpang lorong;
- Bahwa saksi melihat korban menegur terdakwa dan saksi BAYU P TU alias BAYU hampir menenggol korban sehingga korban menegur dengan mengatakan "*Hei...betulah kau bawa kereta*" dengan posisi masih duduk jongkok;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berhenti mencagak sepeda motor dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dan mendatangi korban dengan mengajak "*Main kita sini...*" lalu korban menjawab "*Sor, kau*" yang mengakibatkan terdakwa bersama korban saling menyerang dan bergumul di tanah.
- Bahwa saksi meleraikan perkelahian terdakwa dan korban bersama saksi USMAN, saksi MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA, saksi RIZKI RITONGA;
- Bahwa saksi melihat korban bersama saksi MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA berjalan keluar lorong menganggap permasalahan sudah selesai;
- Bahwa saksi menjerit pada saat terdakwa mengejar korban sambil membawa pisau yang mengakibatkan korban membalikkan badannya menghadap terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengatakan "*Kalian masai aku ya...*" sambil mengejar korban sambil menikam pisau ke bagian dada kiri korban;
- Bahwa saksi tidak ada melihat asal pisau dari terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mendatangi korban dengan membawa pisau tidak beberapa lama dari selesainya perkelahian antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat korban terjatuh akibat terdakwa menikam terhadap korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melarikan diri bersama pisau terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia di rumkital dr. Komang Makes Belawan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. MUHAMMAD YAHYA ALIAS YAHYA ,disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melihat telah terjadi melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati yaitu RAMADAN yang masih berusia 17 tahun pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib di lorong kenanga lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan;
 - Bahwa saksi sedang duduk jongkok bercerita-cerita bersama saksi DAINI alias DENI, saksi USMAN, saksi RIZKI RITONGA dan korban RAMADAN di lorong kenanga;
 - Bahwa terdakwa PADLI alias PITENG berbocengan bersama BAYU PITU alias BAYU dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam lorong kenanga yang mana korban RAMADAN sedang duduk jongkok bersama USMAN, DAINI alias DENI, USMAN, RIZKI RITONGA di simpang lorong;
 - Bahwa saksi melihat korban menegur terdakwa dan saksi BAYU PITU alias BAYU hampir menenggol korban sehingga korban menegur dengan mengatakan "Hei.. betulah kau bawa kereta" dengan posisi masih duduk jongkok;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa berhenti mencagak sepeda motor dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dan mendatangi korban dengan mengajak "Main kita sini..." lalu korban menjawab "Sor...kau" yang mengakibatkan terdakwa bersama korban saling menyerang dan bergumul di tanah;
 - Bahwa saksi meleraikan perkelahian terdakwa dan korban bersama saksi DAINI alias DENI, saksi USMAN, saksi RIZKI RITONGA;
 - Bahwa saksi melihat korban bersama saksi USMAN berjalan keluar lorong menganggap permasalahan sudah selesai;
 - Bahwa saksi menjerit pada saat terdakwa mengejar korban sambil membawa pisau yang mengakibatkan korban membalikkan badannya menghadap terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa mengatakan "Kalian masai aku ya..." sambil mengejar korban sambil menikam pisau ke bagian dada kiri korban;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat asal pisau dari terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa mendatangi korban dengan membawa pisau tidak beberapa lama dari selesainya perkelahian antara korban dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat korban terjatuh akibat terdakwa menikam terhadap korban;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa melarikan diri bersama pisau terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia di rumah di dr. Komang Makes Belawan;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
5. RIZKY RITONGA, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melihat telah terjadi melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati yaitu RAMADAN yang masih berusia 17 tahun pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib di lorong kenanga lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan;
 - Bahwa saksi sedang duduk jongkok bercerita-cerita bersama saksi DAINI alias DENI, saksi USMAN, saksi RIZKI RITONGA dan korban RAMADAN di lorong kenanga;
 - Bahwa terdakwa PADLI alias PITENG berbocengan bersama BAYU PITU alias BAYU dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam lorong kenanga yang mana korban RAMADAN sedang duduk jongkok bersama USMAN, DAINI alias DENI, USMAN, RIZKI RITONGA di simpang lorong;
 - Bahwa saksi melihat korban menegur terdakwa dan saksi BAYU PITU alias BAYU hampir menenggol korban sehingga korban menegur dengan mengatakan "Hei...betulah kau bawa kereta" dengan posisi masih duduk jongkok;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa berhenti mencagak sepeda motor dengan jarak ± 3 (tiga) meter dan mendatangi korban dengan mengajak "Main kita sini..." lalu korban menjawab "Sor...kau" yang mengakibatkan terdakwa bersama korban saling menyerang dan bergumul di tanah;
 - Bahwa saksi meleraikan perkelahian terdakwa dan korban bersama saksi DAINI alias DENI, saksi USMAN, saksi RIZKY RITONGA;
 - Bahwa saksi bersama korban berjalan keluar lorong menganggap permasalahan sudah selesai;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa mengatakan "Kalian masai aku ya..." sambil mengejar korban sambil menikam pisau ke bagian dada kiri korban;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa mendatangi korban dengan membawa pisau tidak beberapa lama dari selesainya perkelahian antara korban dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat korban terjatuh akibat terdakwa menikam terhadap korban;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa melarikan diri bersama pisau terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia di rumah di dr. Komang Makes Belawan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati yaitu RAMADAN yang masih berusia 17 tahun pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib di lorong kenanga lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa terdakwa PADLI alias PITENG berbocengan bersama BAYU PITU alias BAYU dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam lorong kenanga yang mana korban RAMADAN sedang duduk jongkok bersama USMAN, saksi MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA, saksi RIZKI RITONGA di simpang lorong;
- Bahwa terdakwa dan saksi BAYU PITU alias BAYU hampir menenggol korban sehingga korban menegur dengan mengatakan "Hei...betulah kau bawa kereta" dengan posisi masih duduk jongkok;
- Bahwa terdakwa berhenti mencagak sepeda motor dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dan mendatangi korban dengan mengajak "Main kita sini..." lalu korban menjawab "Sor...kau" yang mengakibatkan terdakwa bersama korban saling menyerang dan bergumul di tanah;
- Bahwa terdakwa merasa tidak terima karena terdakwa dikeroyok teman korban bersama saksi USMAN, saksi MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA, saksi RIZKI RITONGA;
- Bahwa terdakwa mengatakan "Kalian masai aku ya..." sambil mengejar korban sambil menikam pisau ke bagian dada kiri korban pada saat perkelahian korban dengan terdakwa selesai;
- Bahwa terdakwa dengan emosi menikamkan pisau ke arah korban mengenai dada kiri korban;
- Bahwa terdakwa selalu membawa pisau karena sering terjadi tawuran masa antara lorong kenanga dengan lorong gudang arang;
- Bahwa terdakwa membawa dengan tujuan menjaga diri apabila sewaktu-waktu terdakwa diserang anak lorong gudang arang;
- Bahwa terdakwa membawa pisau dengan menyelipkan di pinggang kiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui pisau merupakan alat yang berbahaya yang bisa mendatangkan maut apabila dipergunakan untuk melakukan perkelahian;

- Bahwa terdakwa melihat korban terjatuh tersungkur ke tanah pada saat terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa terdakwa melarikan diri sambil membawa pisau dan membuang pisau tersebut ke tempat yang tidak terdakwa ketahui lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Pertama Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 c UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 c UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Jadi yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa PADLI ALS PITENG yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan. Bahwa secara objektif dipersidangkan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua: "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menurut keterangan bahwa terdakwa melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati yaitu RAMADAN yang masih berusia 17 tahun pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib di lorong kenanga lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan. Terdakwa PADLI alias PITENG berbohongan bersama BAYU PITU alias BAYU dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam lorong kenanga yang mana korban RAMADAN sedang duduk jongkok bersama USMAN, saksi MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA, saksi RIZKI RITONGA di simpang lorong, terdakwa dan saksi BAYU PITU alias BAYU hampir menenggol korban sehingga korban menegur dengan mengatakan "Hei...betulah kau bawa kereta" dengan posisi masih duduk jongkok. Terdakwa berhenti mencagak sepeda motor dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dan mendatangi korban dengan mengajak "Main kita sini..." lalu korban menjawab "Sor...kau" yang mengakibatkan terdakwa bersama korban saling menyerang dan bergumul di tanah.

Terdakwa mengatakan "Kalian masai aku ya.." sambil mengejar korban sambil menikam pisau ke bagian dada kiri korban pada saat perkelahian korban dengan terdakwa selesai. Terdakwa dengan emosi menikamkan pisau ke arah korban mengenai dada kiri korban. Terdakwa selalu membawa pisau karena sering terjadi tawuran masa antara lorong kenanga dengan lorong gudang arang. Terdakwa membawa dengan tujuan menjaga diri apabila sewaktu-waktu terdakwa diserang anak lorong gudang arang. Terdakwa membawa pisau dengan menyelipkan di pinggang kiri. Terdakwa melihat korban terjatuh tersungkur ke tanah pada saat terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban. Terdakwa melarikan diri sambil membawa pisau dan membuang pisau tersebut ke tempat yang tidak terdakwa ketahui lagi.

Akibat perbuatan terdakwa, korban RAMADAN mengalami luka robek pada dada kiri p \pm 3 cm, l \pm 4 cm, d \pm 4 cm, luka lecet pada jari kaki kanan dan kiri dengan kesimpulan exitus (meninggal) sesuai dengan visum et repertum No VER/X/2015/RUMKIT tertanggal 17 Oktober 2015 atas nama RAMADAN yang ditanda tangani dr. AZHHARI HARSAH, dokter pada Rumah Sakit angkatan Laut Belawan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan,
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.


Memperhatikan yaitu Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 c UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,


MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PADLI ALS PITENG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI**"; ✓
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) Bulan**; ✓
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 - (lima ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan di Belawan, pada hari **Senin** tanggal **02 Mei 2016**, oleh **TUMPANULI MARBUN,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **TOTO RIDARTO,SH.MH** Dan **SONTAN M SINAGA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **POTALFIN SIREGAR,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,serta dihadiri oleh **ESTHER HUTAURUK,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



TOTO RIDARTO,SH.MH


SONTAN M SINAGA,SH.MH

HAKIM KETUA,


TUMPANULI MARBUN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,


POTALFIN SIREGAR,SH